



PUTUSAN

NOMOR : 382 /PID.B/2015/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUSDI JAKA PUTRA BIN AHMAT SABILI
Tempat lahir di : Kalangan
Umur/tgl lahir : 19 tahun / 07 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal di : Dusun Kalangan Rt.003 Rw.007 Desa Rejo Agung
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d 1 September 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 s/d 20 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 7 September 2015 s/d 6 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d 5 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 40/N.8.11/Ep.2/09/2015 tertanggal 3 September 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.382/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 7 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.382/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 7 September 2015 penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa RUSDI JAKA PUTRA BIN AHMAT SABILI, beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. PDM-I-40/KLD/09/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar, tanggal 03 Juli 2015.
 - Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekira pukul 12.30 Wib di kantor Kepolisian Sektor Natar.
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih tahun 2015, No. Pol BE 7866 RK, N. Rangka MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533, STNK an. Ahmat.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Rusdi Jaka Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 5709-01-009075-53-4 atas nama Rusdi Jaka Putra dengan sisa saldo sekitar Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 522 8420 0190 2425.

Dikembalikan kepada terdakwa Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili.

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dalam No. Rekening : 5709-01-009075-53-4 atas nama Rusdi Jaka Putra.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili** pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juli tahun 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di kantor kepolisian Sektor Natar Jl. Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 110 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa mendatangi kantor kepolisian Sektor Natar melaporkan tentang kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa di ruang SPK Polsek Natar, pada saat itu terdakwa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Sektor Natar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Mall Boemi Kedaton hendak pulang ke rumah terdakwa di Tegineneng Kab. Pesawaran, sesampainya di sawitan Desa Natar terdakwa dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor merk RX King warna hitam dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, setelah berhasil memepet terdakwa, para pelaku menyuruh terdakwa miring dan turun dari sepeda motor, setelah terdakwa turun terdakwa langsung mengunci stang sepeda motor dan menutup kontak lalu kunci kontak dimasukkan ke dalam kantung celana terdakwa bagian depan kemudian para pelaku turun dari sepeda motor dan langsung merangkul terdakwa serta menodongkan senjata api berupa pistol ke arah perut terdakwa kemudian pelaku yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa kemudian pelaku menhidupkan sepeda motor terdakwa dengan kunci kontak yang telah direbut oleh para pelaku lalu pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian laporan terdakwa diterima oleh saksi TB. Cecep Sutrisna Bin Darjat selaku KA SPK A Polsek Natar selanjutnya oleh saksi TB. Cecep Sutrisna dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar tanggal 03 Juli 2015, setelah selesai dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya Laporan Polisi tersebut diserahkan ke piket unit Reskrim, sebelum terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh piket unit Reskrim terlebih dahulu dilakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara oleh petugas kepolisian Sektor Natar yakni saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto tidak menemukan bukti-bukti ataupun saksi yang membenarkan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa sehingga dari hasil cek Tempat Kejadian Perkara tersebut saksi Brigpol Bahrun Ilmi, saksi Brigpol Feri Andrianto beserta penyidik polsek Natar meragukan laporan polisi yang telah dilaporkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Natar yakni saksi Briptu Dodi Tisna Kosala, SE, MH Bin Ansori di ruang unit Reskrim terdakwa membenarkan jawaban atau keterangan dengan berbeli-belit akan tetapi terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sampai pemeriksaan selesai sesuai dengan keterangannya dan setelah terdakwa selesai memberikan keterangan dibuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan sumpah/janji, setelah terdakwa selesai diperiksa kemudian saksi Brigpol Bahrin Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kebenaran laporan terdakwa tersebut kemudian saksi Brigpol Bahrin Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto membujuk terdakwa agar terdakwa mengakui bahwa laporan yang telah dilaporkan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak benar hingga akhirnya terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa memang sengaja merekayasa laporan dan laporan yang telah diberikan terdakwa adalah palsu, sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang ternyata tidak hilang melainkan digadaikan oleh terdakwa sendiri kepada Sdr. Iman (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadaian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) stel sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk jajan dan main sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membuat SIM C sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tabungkan di Bank BRI, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili** pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juli tahun 2015 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di kantor kepolisian Sektor Natar Jl. Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 110 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa mendatangi kantor kepolisian Sektor Natar melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa di ruang SPK Polsek Natar, pada saat itu terdakwa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Sektor Natar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari Mall Boemi Kedaton hendak pulang ke rumah terdakwa di Tegineneng Kab. Pesawaran, sesampainya di sawitan Desa Natar terdakwa dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor merk RX King warna hitam dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, setelah berhasil memepet terdakwa, para pelaku menyuruh terdakwa miring dan turun dari sepeda motor, setelah terdakwa turun terdakwa langsung mengunci stang sepeda motor dan menutup kontak lalu kunci kontak dimasukkan ke dalam kantung celana terdakwa bagian depan kemudian para pelaku turun dari sepeda motor dan langsung merangkul terdakwa serta menodongkan senjata api berupa pistol ke arah perut terdakwa kemudian pelaku yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor terdakwa dengan kunci kontak yang telah direbut oleh para pelaku lalu pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian laporan terdakwa diterima oleh saksi TB. Cecep Sutrisna Bin Darjat selaku KA SPK A Polsek Natar selanjutnya oleh saksi TB. Cecep Sutrisna dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar tanggal 03 Juli 2015, setelah selesai dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya Laporan Polisi tersebut diserahkan ke piket unit Reskrim, sebelum terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh piket unit Reskrim terlebih dahulu dilakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara oleh petugas kepolisian Sektor Natar yakni saksi Brigpol Bahrn Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara saksi Brigpol Bahrn Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto tidak menemukan bukti-bukti ataupun saksi yang membenarkan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa sehingga dari hasil cek Tempat Kejadian Perkara tersebut saksi Brigpol Bahrn Ilmi, saksi Brigpol Feri Andrianto beserta penyidik polsek Natar meragukan laporan polisi yang telah dilaporkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Natar yakni saksi Briptu Dodi Tisna Kosala, SE, MH Bin Ansori di ruang unit Reskrim terdakwa membenarkan jawaban atau keterangan dengan berbeli-belit akan tetapi terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sampai pemeriksaan selesai sesuai dengan keterangannya dan setelah terdakwa selesai memberikan keterangan dibuatkan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji, setelah terdakwa selesai diperiksa kemudian saksi Brigpol Bahrn Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kebenaran laporan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi Brigpol Bahrn Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto membujuk terdakwa agar terdakwa mengakui bahwa laporan yang telah dilaporkan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak benar hingga akhirnya terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa memang sengaja merekayasa laporan dan laporan yang telah diberikan terdakwa adalah palsu, sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang ternyata tidak hilang melainkan digadaikan oleh terdakwa sendiri kepada Sdr. Iman (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadaian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) stel sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk jajan dan main sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membuat SIM C sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tabungkan di Bank BRI, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Dasrin.

- Bahwa sebabnya saksi diajukan di depan persidangan ini adalah sebagai saksi kejadian telah ditemukan adanya Laporan Polisi Palsu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Kepolisian Sektor Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang membuat laporan Polisi Palsu tersebut bernama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili (terdakwa) yang beralamat Dsn. Kalangan Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan keterangan palsu kepada saksi perihal terdakwa melaporkan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 18.15 Wib di Jalinsum Sawitan Desa Natar Kab. Lampung Selatan dimana sepeda motor terdakwa merk Yamaha Mio GT warna Putih tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rangka : MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533 dicuri oleh 4 (empat) orang pelaku curas saat terdakwa hendak pulang melewati Jalinsum Sawitan Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ke rumahnya di Dusun Kalangan Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan setelah di cek TKP serta diperiksa maupun di interogasi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar ternyata Laporan atau keterangan yang diberikan oleh pelaku adalah tidak benar atau Palsu;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan palsu tersebut yaitu Dengan cara terdakwa mendatangi Polsek Natar pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib, kemudian terdakwa melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa di ruang SPK Polsek Natar, setelah menceritakan kejadian tersebut laporan terdakwa diterima oleh KA SPK A kemudian laporan polisi tersebut diserahkan ke piket Unit Reskrim, sebelum terdakwa dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh piket unit Reskrim terlebih dahulu dilakukan pengecekan tempat kejadian perkara oleh Petugas Kepolisian Polsek Natar yang dilakukan oleh saksi sendiri dan didampingi oleh rekan saksi yakni Brigpol Fery Andrianto, sesampainya di TKP saksi dan saksi Brigpol Fery Andrianto tidak menemukan bukti-bukti atau saksi yang membenarkan adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa sehingga dari hasil cek TKP tersebut saksi, saksi Brigpol Fery Andrianto beserta Penyidik Polsek Natar meragukan Laporan Polisi terdakwa dan saat di Periksa oleh penyidik Polsek Natar diruang unit Reskrim terdakwa memberikan jawaban atau keterangan dengan berbelit-belit, akan tetapi terdakwa tetap di periksa (BAP) sampai pemeriksaan selesai sesuai dengan keterangannya, setelah di periksa saksi bersama saksi Brigpol Fery Andrianto melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kebenaran laporan tersebut kemudian saksi dan saksi Brigpol Fery Andrianto membujuk rayu agar terdakwa mengakui bahwa laporan yang dilaporkan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak benar dan akhirnya terdakwa mengakui dan menerangkan kalau terdakwa memang sengaja merekayasa laporan, dan laporan yang diberikannya adalah palsu mengenai sepeda motor yang dilaporkannya hilang ternyata tidak hilang melainkan digadaikan oleh terdakwa sendiri kepada Sdr. Iman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipakai oleh terdakwa untuk membuat SIM serta membeli pakaian kemudian sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masih disimpan oleh terdakwa di Bank BRI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama rekan saksi mengetahui terdakwa membuat laporan palsu pada saat saksi dan saksi Brigpol Fery Andrianto menginterogasi terdakwa dengan membujuk rayu terdakwa agar mengakui bahwa keterangannya adalah palsu dan bilamana mengaku maka dari pihak Kepolisian Polsek Natar akan membantu terdakwa serta tidak akan ditangkap dan ditahan mengenai terdakwa yang memberikan keterangan Palsu serta Laporan Palsu tersebut tetap diterima oleh pihak Kepolisian Polsek Natar;
- Bahwa terdakwa mengakui keterangannya adalah palsu pada saat terdakwa selesai diperiksa serta memberikan keterangan kepada anggota piket Reskrim diruang Unit Reskrim Polsek Natar;
- Bahwa saksi tahu status sepeda motor tersebut setelah terdakwa mengakui sepeda motornya dibeli secara kredit melalui Leasing Mandala Finance akan tetapi pinjaman tersebut atas nama ayah kandung terdakwa An. Ahmat Sabili dengan uang muka sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), angsuran Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru dibayar 1 (satu) bulan, semua uang muka dan angsuran terhadap sepeda motor tersebut adalah uang terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Brigpol Fery Andrianto Bin Manijan.

- Bahwa sebabnya saksi diajukan di depan persidangan ini adalah sebagai saksi kejadian telah ditemukan adanya Laporan Polisi Palsu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor Kepolisian Sektor Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pelaku yang membuat laporan Polisi Palsu tersebut bernama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili (terdakwa) yang beralamat Dsn. Kalangan Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Kemudian pada saat itu terdakwa memberikan keterangan palsu perihal terdakwa melaporkan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 18.15 Wib di Jalinsum Sawitan Desa Natar Kab. Lampung Selatan dimana sepeda motor terdakwa merk Yamaha Mio GT warna Putih tahun 2015 dengan No. Rangka : MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533 dicuri oleh 4 (empat) orang pelaku curas saat terdakwa hendak pulang melewati Jalinsum Sawitan Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ke rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kalangan Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan setelah di cek TKP serta diperiksa maupun di interogasi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar ternyata Laporan atau keterangan yang diberikan oleh pelaku adalah tidak benar atau Palsu;

- Bahwa cara terdakwa memberikan keterangan palsu yakni terdakwa mendatangi Polsek Natar pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib, kemudian terdakwa melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa di ruang SPK Polsek Natar, setelah menceritakan kejadian tersebut laporan terdakwa diterima oleh KA SPK A kemudian laporan polisi tersebut diserahkan ke piket Unit Reskrim, sebelum terdakwa dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh piket unit Reskrim terlebih dahulu dilakukan pengecekan tempat kejadian perkara oleh Petugas Kepolisian Polsek Natar yang dilakukan oleh saksi sendiri dan didampingi oleh rekan saksi yakni Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin, sesampainya di TKP saksi dan saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin tidak menemukan bukti-bukti atau saksi yang membenarkan adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa sehingga dari hasil cek TKP tersebut saksi, saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin beserta Penyidik Polsek Natar meragukan Laporan Polisi terdakwa dan saat di Periksa oleh penyidik Polsek Natar diruang unit Reskrim terdakwa memberikan jawaban atau keterangan dengan berbelit-belit, akan tetapi terdakwa tetap di periksa (BAP) sampai pemeriksaan selesai sesuai dengan keterangannya, setelah di periksa saksi bersama saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kebenaran laporan tersebut kemudian saksi dan saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin membujuk rayu agar terdakwa mengakui bahwa laporan yang dilaporkan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak benar dan akhirnya terdakwa mengakui dan menerangkan kalau terdakwa memang sengaja merekayasa laporan, dan laporan yang diberikannya adalah palsu mengenai sepeda motor yang dilaporkannya hilang ternyata tidak hilang melainkan digadaikan oleh terdakwa sendiri kepada Sdr. Iman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipakai oleh terdakwa untuk membuat SIM serta membeli pakaian kemudian sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) masih disimpan oleh terdakwa di Bank BRI selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengetahui terdakwa membuat laporan palsu pada saat saksi dan saksi Brigpol Bahrn Ilmi Bin Darsin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa dengan membujuk rayu terdakwa agar mengakui bahwa keterangannya adalah palsu dan bilamana mengaku maka dari pihak Kepolisian Polsek Natar akan membantu terdakwa serta tidak akan ditangkap dan ditahan mengenai terdakwa yang memberikan keterangan Palsu serta Laporan Palsu tersebut tetap diterima oleh pihak Kepolisian Polsek Natar;

- Bahwa terdakwa mengakui keterangannya adalah palsu pada saat terdakwa selesai diperiksa serta memberikan keterangan kepada anggota piket Reskrim diruang Unit Reskrim Polsek Natar;
- bahwa saksi tahu status sepeda motor tersebut setelah terdakwa mengakui bahwa sepeda motornya dibeli secara kredit melalui Leasing Mandala Finance akan tetapi pinjaman tersebut atas nama ayah kandung terdakwa An. Ahmat Sabili dengan uang muka sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), angsuran Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru dibayar 1 (satu) bulan, semua uang muka dan angsuran terhadap sepeda motor tersebut adalah uang terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Terdakwa Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili.**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian Polsek Natar pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira jam 12.00 Wib di Polsek Natar Jl. Jendral Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 110 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan palsu yaitu mengenai adanya laporan polisi yang terdakwa laporkan di Polsek Natar mengenai adanya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.15 Wib di Sawitan Jalinsum Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan saya selaku korban dalam pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memberikan laporan palsu tentang barang yang hilang yaitu Berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Plat No. Polisi belum keluar sedangkan No. rangka MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533;

- Bahwa benar sebelum terdakwa memberikan keterangan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang bernama IMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.30 Wib di rumah Sdr. Iman;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah agar ayah kandung terdakwa yang bernama Ahmat Sabili tidak mengetahui perihal terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa membuat laporan polisi palsu seolah-olah sepeda motor terdakwa telah hilang dicuri oleh pelaku pencurian.
- Bahwa benar uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) stel seharga Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk jajan saya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membuat SIM C sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.1.050.000 terdakwa tabungkan di bank BRI.
- Bahwa benar status sepeda motor tersebut atas nama ayah terdakwa yakni Ahmat Sabili di beli secara kredit melalui Leasing Mandala Finance dengan uang muka Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), angsuran Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan dan baru membayar 1 (satu) bulan, semua uang muka dan angsuran terhadap sepeda motor tersebut adalah uang terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan keterangan palsu yaitu dengan cara terdakwa dalam memberikan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian Polsek Natar yakni pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dari Mall Boemi Kedaton hendak pulang ke rumah terdakwa di Teginenang Kab. Pesawaran kemudian sesampainya di Sawitan Desa Natar dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor merk RX King warna hitam dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, setelah berhasil memepet saya menyuruh terdakwa minggir dan turun dari sepeda motor, setelah terdakwa turun terdakwa langsung mengunci stang sepeda motor dan menutup kontak, lalu kunci kontak dimasukan ke dalam kantong depan celana, kemudian pelaku turun dari sepeda motornya dan langsung merangkul terdakwa dan menodongkan senjata api berupa pistol ke arah perut, kemudian temannya mengeledah kantong mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor terdakwa dengan kunci kontak yang direbut oleh pelaku lalu para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa, berdasarkan keterangan palsu itulah yang terdakwa berikan kepada pihak Kepolisian Polsek Natar mengenai adanya laporan pencurian dengan kekerasan yang dialami terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa ketahuan oleh pihak kepolisian setelah terdakwa dibuatkan laporan polisi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar, lalu terdakwa diantarkan oleh petugas Polisi ke unit Reskrim Polsek Natar, sesampainya di ruang unit Reskrim terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Natar yang tidak terdakwa ketahui namanya, pada saat terdakwa pemeriksaan terdakwa disuruh jujur oleh beberapa orang petugas Polisi Polsek Natar mengenai sepeda motor terdakwa yang hilang dicuri oleh pelaku, dengan pertanyaan “sepeda motor kamu digadai apa dijual?”, kemudian terdakwa menjawab jujur kepada petugas tersebut dengan mengatakan “sepeda motor terdakwa sebenarnya digadai”, mendengar perkataan tersebut beberapa orang petugas kepolisian Polsek Natar tersebut langsung marah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Natar perihal terdakwa yang memberikan keterangan Palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang sebagai bukti:

- Laporan Polisi Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar, tanggal 03 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih tahun 2015, No. Pol BE 7866 RK, N. Rangka MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533, STNK an. Ahmat;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Rusdi Jaka Putra;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 5709-01-009075-53-4 atas nama Rusdi Jaka Putra dengan sisa saldo sekitar Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 522 8420 0190 2425;
- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekira pukul 12.30 Wib di kantor Kepolisian Sektor Natar;
- Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian Polsek Natar pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira jam 12.00 Wib di Polsek Natar Jl. Jendral Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 110 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan palsu yaitu mengenai adanya laporan polisi yang terdakwa laporkan di Polsek Natar mengenai adanya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.15 Wib di Sawitan Jalinsum Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan saya selaku korban dalam pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memberikan laporan palsu tentang barang yang hilang yaitu Berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tahun 2015 Plat No. Polisi belum keluar sedangkan No. rangka MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533;
- Bahwa benar sebelum terdakwa memberikan keterangan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang bernama IMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.30 Wib di rumah Sdr. Iman;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah agar ayah kandung terdakwa yang bernama Ahmat Sabili tidak mengetahui perihal terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa membuat laporan polisi palsu seolah-olah sepeda motor terdakwa telah hilang dicuri oleh pelaku pencurian.
- Bahwa benar uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) stel seharga Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk jajan saya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membuat SIM C sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.1.050.000 terdakwa tabungkan di bank BRI.
- Bahwa benar status sepeda motor tersebut atas nama ayah terdakwa yakni Ahmat Sabili di beli secara kredit melalui Leasing Mandala Finance dengan uang muka Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), angsuran Rp.621.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan dan baru membayar 1 (satu) bulan, semua uang muka dan angsuran terhadap sepeda motor tersebut adalah uang terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan keterangan palsu yaitu dengan cara terdakwa dalam memberikan keterangan palsu kepada pihak Kepolisian Polsek Natar yakni pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dari Mall Boemi Kedaton hendak pulang ke rumah terdakwa di Teginenang Kab. Pesawaran kemudian sesampainya di Sawitan Desa Natar dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor merk RX King warna hitam dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, setelah berhasil memepet saya menyuruh terdakwa minggir dan turun dari sepeda motor, setelah terdakwa turun terdakwa langsung mengunci stang sepeda motor dan menutup kontak, lalu kunci kontak dimasukan ke dalam kantong depan celana, kemudian pelaku turun dari sepeda motornya dan laangsung merangkul terdakwa dan menodongkan senjata api berupa pistol ke arah perut, kemudian temannya menggeledah kantong mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor terdakwa dengan kunci kontak yang direbut oleh pelaku lalu para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa, berdasarkan keterangan palsu itulah yang terdakwa berikan kepada pihak Kepolisian Polsek Natar mengenai adanya laporan pencurian dengan kekerasan yang dialami terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ketahuan oleh pihak kepolisian setelah terdakwa dibuatkan laporan polisi oleh pihak Kepolisian Polsek Natar, lalu terdakwa diantarkan oleh petugas Polisi ke unit Reskrim Polsek Natar, sesampainya di ruang unit Reskrim terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Natar yang tidak terdakwa ketahui namanya, pada saat terdakwa pemeriksaan terdakwa disuruh jujur oleh beberapa orang petugas Polisi Polsek Natar mengenai sepeda motor terdakwa yang hilang dicuri oleh pelaku, dengan pertanyaan “sepeda motor kamu digadai apa dijual?”, kemudian terdakwa menjawab jujur kepada petugas tersebut dengan mengatakan “sepeda motor terdakwa sebenarnya digadai”, mendengar perkataan tersebut beberapa orang petugas kepolisian Polsek Natar tersebut langsung marah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Natar perihal terdakwa yang memberikan keterangan Palsu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yaitu : Kesatu Pasal 242 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa dakwaan Kedua Pasal 220 KUHP lebih tepat untuk dibuktikan, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa RUSDI JAKA PUTRA BIN AHMAT SABILI yang setelah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 Wib bertempat di kantor kepolisian Sektor Natar Jl. Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 110 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, bermula terdakwa mendatangi kantor kepolisian Sektor Natar melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa di ruang SPK Polsek Natar, pada saat itu terdakwa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Sektor Natar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Mall Boemi Kedaton hendak pulang ke rumah terdakwa di Tegineneng Kab. Pesawaran, sesampainya di sawitan Desa Natar terdakwa dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor merk RX King warna hitam dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang, setelah berhasil memepet terdakwa, para pelaku menyuruh terdakwa minggir dan turun dari sepeda motor, setelah terdakwa turun terdakwa langsung mengunci stang sepeda motor dan menutup kontak lalu kunci kontak dimasukkan ke dalam kantung celana terdakwa bagian depan kemudian para pelaku turun dari sepeda motor dan langsung merangkul terdakwa serta menodongkan senjata api berupa pistol ke arah perut terdakwa kemudian pelaku yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor terdakwa dengan kunci kontak yang telah direbut oleh para pelaku lalu pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut pergi dengan membawa sepeda motor terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian laporan terdakwa diterima oleh saksi TB. Cecep Sutrisna Bin Darjat selaku KA SPK A Polsek Natar selanjutnya oleh saksi TB. Cecep Sutrisna dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar tanggal 03 Juli 2015, setelah selesai dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya Laporan Polisi tersebut diserahkan ke piket unit Reskrim, sebelum terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh piket unit Reskrim terlebih dahulu dilakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara oleh petugas kepolisian Sektor Natar yakni saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto, sesampainya di Tempat Kejadian Perkara saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto tidak menemukan bukti-bukti ataupun saksi yang membenarkan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap terdakwa sehingga dari hasil cek Tempat Kejadian Perkara tersebut saksi Brigpol Bahrun Ilmi, saksi Brigpol Feri Andrianto beserta penyidik polsek Natar meragukan laporan polisi yang telah dilaporkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Natar yakni saksi Briptu Dodi Tisna Kosala, SE, MH Bin Ansori di ruang unit Reskrim terdakwa membenarkan jawaban atau keterangan dengan berbeli-belit akan tetapi terdakwa tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sampai pemeriksaan selesai sesuai dengan keterangannya dan setelah terdakwa selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibuatkan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji, setelah terdakwa selesai diperiksa kemudian saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kebenaran laporan terdakwa tersebut kemudian saksi Brigpol Bahrun Ilmi dan saksi Brigpol Feri Andrianto membujuk terdakwa agar terdakwa mengakui bahwa laporan yang telah dilaporkan oleh terdakwa adalah palsu atau tidak benar hingga akhirnya terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa terdakwa memang sengaja merekayasa laporan dan laporan yang telah diberikan terdakwa adalah palsu, sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang ternyata tidak hilang melainkan digadaikan oleh terdakwa sendiri kepada Sdr. Iman (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadaian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk membeli pakaian sebanyak 3 (tiga) stel sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk jajan dan main sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membuat SIM C sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa tabungkan di Bank BRI, selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 220 KUHP tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membuat Laporan Palsu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Mengingat ketentuan Pasal Kedua Pasal 220 KUHP ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RUSDI JAKA PUTRA BIN AHMAT SABILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Laporan Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI JAKA PUTRA BIN AHMAT SABILI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B-744/VII/2015/Res Lamsel/Sek Natar, tanggal 03 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekira pukul 12.30 Wib di kantor Kepolisian Sektor Natar;
- Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna putih tahun 2015, No. Pol BE 7866 RK, N. Rangka MH32BJ003FJ754521, No. Mesin 2BJ-754533, STNK an. Ahmat;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Rusdi Jaka Putra;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening : 5709-01-009075-53-4 atas nama Rusdi Jaka Putra dengan sisa saldo sekitar Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna hijau dengan Nomor 522 8420 0190 2425;

Dikembalikan kepada terdakwa Rusdi Jaka Putra Bin Ahmat Sabili.

- Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada dalam No. Rekening : 5709-01-009075-53-4 atas nama Rusdi Jaka Putra.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, Oleh kami DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUZAKKIR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh FRANSISCA, S.H., M.H. Sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

MADELA NATALIA SAI REEVE, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR